

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHBUNGAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH

**SEVIA ASMURNI
NPM. 220411084**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : KAMIS
Tanggal : 02
Bulan : JULI
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

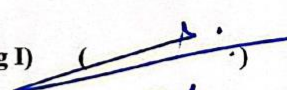


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Anggota penguji I) ()
3. RISVANDI, S.Pd. I, M.Si (Anggota Penguji II) ()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2024
NAMA : SEVIA ASMURNI
NPM : 220411084
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



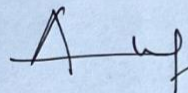
DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sevia Asmurni
NPM : 220411084
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 14 Mei 2026



SEVIA ASMURNI
NPM. 220411084

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah :6-8)

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat, sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah : 153)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia

(Nelson Mandela)

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

(Sevia Asmurni)

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan cinta pertama saya ayahanda **Sadar Sismanto** dan pintu surga saya ibu **Siti Asia**. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Perjalanan hidup kita memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggungjawab, selalu berjuang, dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi dapat menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, semoga ayah ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Untuk saudara perempuan penulis

Kakak **Desia Rama Enggla S, Pd.** Dan almarhum adik tercinta **Rukia Afriana**. Terimakasih atas dukungan, doa dan kehangatan yang selalu kalian berikan. Terimakasih sudah mendukung setiap langkah penulis gelar ini mungkin hanya tercantum dibelakang nama penulis, tapi semoga berkah dan bahagiannya sampai untuk kalian juga.

Kepada keponakan tercinta **Ameera Nur Maiza** terimakasih atas kelucuan- kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang. Sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin

Segala Puji dan syukur penulis Panjatkan Kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini Yang Berjudul ; **Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024**; merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode

Penelitian Kualitatif pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Shalawat dan Baginda Rasulullah SWT. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Universitas Islam Kuantan Singingi dalam rangka mencapai gelar S.Sos.

Dalam.

Penyusunan Skripsi ini penulis Menyadari bahwa sejak awal selesainya Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, Motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam Kesempatan ini Penulis Menyampaikan Penghargaan dan ucapan terima Kasih yang sebesar-besarnya

Kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi, M.Pdi., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Sekaligus Sebagai Pembimbing ke 2 yang telah banyak memberikan arahan, masukan serta saran kepada penulis
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Yth. Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Ke 1 Yang telah banyak Memberikan arahan, Masukan serta saran kepada penulis.
5. Yth. Bapak dan ibu dosen prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

6. Orang tua penulis ayahhanda,dan ibunda tercintab serta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu yaitu sujarwo mahendro AMd.T terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan doa dan support dalam proes penyusunan skripsi ini sampai selesai

Akhir Kata, Penulis memahami bahwasannya tak ada di dunia ini yang sempurna, tak terkecuali Skripsi ini. Dengan segenap Kerendahan hati, Penulis Mengharapkan saran yang membangun demi Penyempurnaan saran yang membangun demi menyempurnakan Skripsi ini Terima Kasih.

Teluk Kuantan, 24 Oktober 2025

Penulis

SEVIA ASMURNI
NPM.220411084

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PENGESAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Administrasi Pemerintahan.....	17
2.1.3 Teori Keuangan Daerah	19
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.5 Retribusi Daerah.....	22
2.1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	29
2.1.7 Teori Pelayanan Publik	35
2.2. Kerangka Pemikiran.....	41
2.3. Hipotesis	41

2.4. Defenisi Operasional.....	42
2.4.1 Ketetapan Target.....	42
2.4.2 Ketepatan Waktu.....	42
2.4.3 Dampak	42
2.5 Operasional Variabel.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Informan Penelitian.....	43
3.3. Sumber Data.....	45
3.3.1 Data Primer	45
3.3.2 Data Sekunder.....	45
3.4 Fokus Penelitian	45
3.5 Lokasi Penelitian	45
3.6 Metode Pengumpulan Data	45
3.6.1 Wawancara.....	46
3.6.2 Observasi	46
3.3.1 Dokumentasi	46
3.7 Metode Analisa Data	47
3.7.1 Pengumpulan Data.....	47
3.7.2 Reduksi Data.....	47
3.7.3 Penyajian Data	48
3.7.4 Penarikan Kesimpulan	48
3.8 Jadwal Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	50
4.1 Sejarah Singkat Dinas Perrhubungan	50
4.2 Struktur Organisasi.....	53
4.3 Aktivitas Organisasi	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Identitas Informan	65
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	67
5.3 Analisis Keseluruhan Indikator Penelitian	94

BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi	4
Tabel 1.2 Biaya Penggantian Kelengkapan Uji Berkala Yang Hilang/Rusak Yang Masa Ujiannya Masih Berlaku Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel 1.3 Data Kendaraan Wajib Uji Berdasarkan Jenis Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	42
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	44
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	49
Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin	65
Tabel 5.2 Identitas Responden di lihat dari Tingkat Umur	66
Tabel 5.3 Identitas Responden di lihat dari Tingkat Pendidikan	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Efektivitas Retribusi Pemungutan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara Penelitian.....	98
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	99
Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.....	100
Lampiran 4 Surat Balasan Riset Penelitian	102
Lampiran 5 Catatan Bimbingan Proposal	103
Lampiran 6 Catatan Bimbingan Skripsi	104
Lampiran 7 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal.....	105
Lampiran 8 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi.....	106
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup	107

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

**SEVIA ASMURNI
NPM.220411084**

ABSTRAK

Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor berada pada kategori cukup efektif, ditinjau dari ketepatan target, ketepatan waktu, dan dampak. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi, serta masih adanya masyarakat yang terlambat melakukan uji kendaraan.

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Daerah, Pengujian Kendaraan Bermotor.

***THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE INSPECTION
RETRIBUTION COLLECTION AT THE DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY IN 2024***

***SEVIA ASMURNI
NPM.220411084***

ABSTRACT

The collection of motor vehicle inspection retribution is one of the local government's efforts to increase Regional Original Revenue (PAD). This study aims to determine the effectiveness of motor vehicle inspection retribution collection at the department of Transportation of Kuantan Singingi Regency in 2024. This study used a descriptive method with a qualitative approach. The research involved 10 informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The result showed that the effectiveness of motor vehicle inspection retribution collection was categorized as quite effective, as reflected in target accuracy, timeliness, and impact. The obstacles encountered included limited socialization, inadequate facilities and infrastructure, and the fact that some vehicle owners were still late in conducting vehicle inspections.

Keywords: Effectiveness, Retribution Collection, motor vehicle inspection.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kemudian dirubah lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah kabupaten dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi, hal ini mengharuskan pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa komponen-komponen atau bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan kusus, guna untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor berguna untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis, melestarikan lingkungan atau mencegah pencemaran lingkungan dan memberikan pelayanan umum. Manfaat dari pengujian kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah mencegah atau memperbaiki kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan kerusakan-kerusakan berat. Setiap kendaraan yang diuji akan diukur kemampuan daya angkut maupun Muatan Sumbu Terberat (MST) dipertimbangan dari kelas jalan

terendah yang akan dilalui termasuk kemampuan ban yang tersedia sehingga dapat mencegah kerusakan jalan dan jembatan maupun mendaraan itu sendiri dengan mematuhi ketentuan daya angkut yang diberikan.

Pernyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan pengujian kendaraan bermotor adalah foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat keterangan sertifikat registrasi uji type, surat keterangan uji pertama, gesekan nomor rangka dan nomor mesin, surat keterangan tidak lulus uji, khusus perusahaan (keterangan domisili, surat kuasa, KTP yang dikuasakan).

Terhadap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari besar biaya uji. Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji terlambat mengajukan kendaraannya untuk di uji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut.

1. Terlambat sampai dengan 1 (Satu) Bulan dikenakan denda 100% Dari Biaya uji.
2. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (Dua) Bulan dikenakan denda 200% dari biaya Uji.
3. Terlambat 2 (Dua) Bulan Sampai dengan 3 (Tiga) Bulan Dikenakan Denda 300%.
4. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampaidengan 5 (Lima) Bulan Dikenakan denda 500% Dari biaya uji.
5. Terlambat lebih dari 5 (Lima) Bulan Sampai dengan 6 (Enam) Bulan Dikenakan Denda 600% Dari Biaya Uji.

Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi tinginya 600% (Enam Ratus Persen) Dari Biaya Uji. Setiap Kendaraan bermotor (KBM) yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya Oleh pejabat penguji, jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas yang melebihi waktu 1 (satu) Bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda. Setiap Kendaraan Bermotor (KBM) wajib Uji dengan domisili Taluk Kuantan yang diuji oleh daerah lain (Numpang Uji) Tanpa membawa Persetujuan/Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Cq Pengujian Kendaraan Bermotor, dikenakan denda terhitung sejak tanggal berakhir masa ujinya yang ditanda tangani oleh penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Selanjutnya denda di pungut untuk setiap kendaraan bermotor (KBM) Wajib Uji yang mengajukan permohonan mutasi/Pindah uji Keluar kota terlebih dahulu memenuhi persyaratan Administrasi pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KBM), dan persentase denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) 2 (Dua) dan ayat 3 (Tiga) adalah dari komponen biaya Jasa Pengujian.

**Tabel 1.1 Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	JENIS KENDARAAN	NILAI (Rp)
1	Mobil penumpang umum (angdes)	Rp.50.000,-
2	Mobil penumpang umum(non angdes)	Rp.55.000.-
3	Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp.60.000,-
4	Bus sedang (17 s/d 28 tempat umum) umum /tidak umum	Rp.65.000,-
5	Bus besar (29 tempat umum)	Rp 70.000,-
6	Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg	Rp.75.000,-
7	Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 Kg	Rp.85.000,-
8	Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas	Rp.80.000,-
9	Kendaraan khusus	Rp.75.000,-
10	Mobil penumpang umum (angdes)	Rp.45.000,-
11	Mobil penumpang umu (non angdes)	Rp.50.000,-
12	Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp.55.000,-
13	Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp.60.000,-
14	Bus besar (29 tempat duduk keatas)	Rp.65.000,-
15	Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg	Rp.70.000,-
16	Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 800 Kg	Rp.70.000,-
17	Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas	Rp.75.000,-
18	Kendaraan khusus	Rp.25.000,-

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

Tabel 1.2 : Biaya Penggantian Kelengkapan Uji Berkala Yang Hilang/Rusak Yang Masa Ujinya Masih Berlaku Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

NO	JENIS KENDARAAN	NILAI (Rp)
1	Buku uji/Surat tanda uji Kendaraan	Rp. 9.000,-
2	Tanda uji, baut kawat dan segel	Rp. 7.500,-
3	Tanda Samping	Rp.10.000,-

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2026

- a. Kendaraan Bermotor yang melakukan numpang uji ditempat lain atau diluar daerah domisili harus memiliki:

- Membawa rekomendasi numpang uji;

Membayar biaya uji Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target, padahal tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

I.3 Tabel : Data Kendaraan Wajib Uji Berdasarkan Jenis Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DAFTAR KENDARAAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1.	Mobil Barang	680	1696	1750	1657
2.	Kereta Gandengan	0	0	0	0
3.	Kereta Tempelan	0	0	0	0
4.	Mobil Bus	2	5	5	12
5.	Khusus	2	1	2	2
6.	Penumpang	1	1	4	2

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan observasi, menurunnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak tercapainya standar efektif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2016 serta kecilnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh beberapa permasalahan di antaranya adalah

1. Penetapan target retribusi yang tidak menggunakan analisis yang jelas karena belum adanya pendataan terhadap subjek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik karena kurangnya pengawasan atasan terhadap penyimpanan data subjek retribusi yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang kewajiban wajib retribusi sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Kurangnya pengawasan dilakukan atasan terhadap pemungut retribusi.
5. Banyaknya persyaratan dalam Pengujian Kendaraan Bermotor dan panjangnya rantai birokrasi dalam Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Kurangnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan rahasia terhadap kendaraan dan belum dijalanannya saksi untuk kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji terkait dengan permasalahan diatas melalui suatu karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul: “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.”.?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi.

Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan retribusi yang diterapkan saat ini

Apakah target penerimaan retribusi sudah tercapai sesuai ketentuan yang ditetapkan.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap peneltian yang dilakukan terhadap salah satu masalah tentunya mempunya tujuan yang belum berhasil dan hendak dicapai, dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah “ Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri untuk memperluas dan memperdalam wawasan mengenai Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 **Manfaat Praktis**

- 1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- 1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministate*" yang artinya "*to serve*" yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Selanjutnya, menurut Domock dan Dimock (1978) kata administrasi itu berasal dari kata "*ad*" dan "*minister*" yang artinya "*to serve*". Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan (Pasalong: 2011: 6).

Dalam kajian ilmu administrasi, terdapat beberapa pengertian yang diajukan oleh para ahli ilmu administrasi di antaranya Leonard D. White dalam Pamuji (2004: 6) yang menyebutkan: "*Administration is a process common to all groups efforts, public, or private, civil or military*", yang berarti administrasi adalah satuan proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer.

Menurut Chander dan Plano dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa *administrasi public* (negara) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik.

Sementara itu, menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2013: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Menurut Dwight Waldo (2020:15) administrasi negara adalah proses manajemen dalam penyelenggaraan negara yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya dan pengawasan agar kebijakan publik dapat terlaksana secara efektif. Administrasi negara juga dipandang sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat.

Sementara itu Shafritz dan Russell (2019:28) berpendapat bahwa administrasi negara adalah kombinasi antara teori organisasi, ilmu politik,

manajemen publik dan etika yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif manajerial Henry (2017:63) menyatakan bahwa administrasi negara berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya seperti anggaran, aparatur, teknologi dan kebijakan agar hasilnya berdampak optimal bagi publik.

Menurut Dwivedi (2019:12) administrasi negara adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan fungsi negara, termasuk pengelolaan sumber daya publik dan implementasi kebijakan.

Menurut Kusnadi (2021:22) administrasi negara adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara terencana dan terorganisir.

Menurut Nurcholis (2018:66) administrasi negara merupakan rangkaian aktivitas pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2020:51) administrasi negara adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (2019:47) administrasi negara merupakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Teori administrasi negara (administrasi publik) adalah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan

publik, dan menyediakan layanan kepada masyarakat secara efisien, efektif, dan akuntabel. Ilmu ini terus berkembang seiring perubahan zaman dan tantangan pemerintahan.

Berikut adalah gambaran umum mengenai aliran utama dalam teori administrasi negara:

1. Administrasi Publik Klasik (*Traditional Public Administration - TPA*)

Paradigma ini berakar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menekankan efisiensi, struktur hierarkis, dan rasionalitas. Dikotomi Politik-Administrasi: Konsep yang dipopulerkan oleh Woodrow Wilson dan Frank Goodnow ini memisahkan pembuatan kebijakan (ranah politik) dari pelaksanaannya (ranah administrasi). Tujuannya agar administrasi berjalan netral dan efisien, bebas dari pengaruh politik praktis.

Teori Birokrasi Max Weber Weber mengemukakan model birokrasi yang ideal (rasional-legal) sebagai bentuk organisasi paling efisien, didasarkan pada aturan yang jelas, hierarki komando, dan objektivitas (impersonalitas).

2. Administrasi Publik Baru (*New Public Administration - NPA*)

Muncul pada akhir 1960-an sebagai kritik terhadap kekakuan model klasik yang dianggap gagal menangani masalah sosial kompleks seperti ketidakadilan dan kemiskinan. NPA menekankan:

Relevansi dan Nilai Administrasi publik harus relevan dengan masalah sosial dan tidak boleh netral nilai harus

mempromoskeadilan sosial dan etika. Orientasi Pelanggan: Fokus pada kebutuhan warga negara daripada sekadar prosedur internal birokrasi.

3. Manajemen Publik Baru (*New Public Management* - NPM)

Dominan pada era 1980-an hingga 1990-an, NPM menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja. Fokus pada Hasil Penekanan bergeser dari ketaatan pada prosedur (*input*) menuju pencapaian target dan hasil (*output/outcome*). Mekanisme Pasar Mendorong kompetisi internal/eksternal, privatisasi, dan manajemen berbasis kinerja.

Warga Negara sebagai "Pelanggan" Birokrasi didorong untuk responsif terhadap permintaan "pelanggan" (warga negara).

4. Pelayanan Publik Baru (*New Public Service* - NPS)

NPS muncul sebagai kritik terhadap NPM yang terlalu fokus pada aspek ekonomi dan efisiensi pasar. NPS menekankan kembali peran fundamental pemerintah. Warga Negara sebagai Pemilik Memandang warga negara sebagai pemilik pemerintahan, bukan sekadar pelanggan.

Fokus pada Kepentingan Publik Menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan dialog dalam pengambilan keputusan publik.

5. Teori Kontemporer (Tata Kelola/*Governance*)

Pendekatan terbaru ini melampaui fokus pada struktur internal pemerintah. Teori ini melihat administrasi sebagai proses kolaboratif yang melibatkan

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam jaringan kerja (*network governance*) untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks.

Secara keseluruhan, teori administrasi negara terus berevolusi untuk mencari keseimbangan yang optimal antara efisiensi birokrasi, akuntabilitas publik, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk referensi lebih lanjut mengenai paradigma dan teori administrasi publik, Anda dapat membaca jurnal akademik melalui Neliti.

Teori administrasi negara (administrasi publik) adalah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan publik, dan menyediakan layanan kepada masyarakat secara efisien, efektif, dan akuntabel. Evolusi teori ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap peran pemerintah dan birokrasi dari waktu ke waktu.

Berikut adalah gambaran lengkap dan akurat mengenai perkembangan utama teori administrasi negara:

1. Era Klasik Dikotomi dan Efisiensi (Sekitar 1880-an - 1940-an)

Fokus utama pada era ini adalah pemisahan politik dari administrasi dan pencarian cara paling efisien untuk mengorganisir pemerintahan. Dikotomi Politik-Administrasi Dicituskan oleh Woodrow Wilson ("Bapak Administrasi Publik"), gagasan ini berargumen bahwa politik berfokus pada pembuatan kebijakan, sementara administrasi bertugas melaksanakannya secara netral dan efisien, bebas dari pengaruh politik praktis.

Teori Birokrasi Max Weber: Max Weber mengemukakan model birokrasi yang ideal sebagai bentuk organisasi paling efisien. Ciri-cirinya meliputi hierarki

komando yang jelas, aturan formal tertulis, pembagian kerja spesifik, dan impersonalitas (objektivitas).

Prinsip-prinsip Administrasi Henri Fayol Fayol memperkenalkan 14 prinsip manajemen (seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan komando) yang dianggap universal dan dapat diterapkan baik di sektor swasta maupun publik.

2. Era Administrasi Publik Baru (*New Public Administration* - NPA) (Sekitar 1960-an - 1970-an)

Sebagai respons terhadap kekakuan model klasik dan ketidakmampuannya menangani masalah sosial yang kompleks, NPA menekankan relevansi dan nilai-nilai sosial. Fokus: NPA menekankan pentingnya etika, keadilan sosial, dan relevansi administrasi publik dalam merespons isu-isu masyarakat secara langsung. Orientasi Bergeser dari efisiensi murni ke pelayanan yang berpusat pada warga negara dan pemenuhan nilai-nilai demokrasi.

3. Era Manajemen Publik Baru (*New Public Management* - NPM) (Sekitar 1980-an - 1990-an)

Paradigma ini didorong oleh krisis fiskal dan ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi yang dianggap boros. NPM mengadopsi pendekatan sektor swasta ke dalam pemerintahan.

Fokus pada Hasil (*Output/Outcome*): Penekanan bergeser dari ketaatan prosedur (*input*) menuju pencapaian target kinerja.

Mekanisme Pasar Mendorong kompetisi, privatisasi, dan penggunaan indikator kinerja untuk meningkatkan efisiensi.

Peran Pemerintah Diibaratkan sebagai "nahkoda" (*steer*) yang mengarahkan kebijakan, bukan "pengayuh" (*row*) yang menjalankan semua layanan, menyerahkan pelaksanaan layanan kepada pihak swasta atau masyarakat.

4. Era Pelayanan Publik Baru (*New Public Service* - NPS) (Sekitar 2000-an - Sekarang)

NPS muncul sebagai kritik terhadap NPM yang terlalu fokus pada aspek ekonomi dan efisiensi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas. Warga Negara sebagai Pemilik: Memandang warga negara sebagai pemilik sah pemerintahan (bukan sekadar pelanggan atau konsumen).

Fokus pada Kepentingan Publik: Menekankan pentingnya dialog, kolaborasi, dan penciptaan nilai publik secara kolektif, bukan sekadar memuaskan permintaan individu.

5. Era Tata Kelola (*Governance*) Kontemporer

Pendekatan terbaru ini melihat administrasi sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi pemerintah. Jaringan (*Network Governance*): Pengelolaan urusan publik dilakukan melalui jaringan kerja kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Pemerintahan Digital (*Digital Governance*): Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi warga, dan efisiensi penyediaan layanan publik. Evolusi teori ini menunjukkan bahwa administrasi negara adalah bidang dinamis yang terus beradaptasi untuk mencari keseimbangan terbaik antara efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam

melayani masyarakat. Untuk referensi lebih lanjut mengenai paradigma dan teori administrasi publik, Anda dapat mengakses jurnal akademik melalui Neliti.

2.1.2 Teori Administrasi Pemerintahan

Secara etimologi pengertian administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan bantuan dan mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

Administrasi dalam arti sempit yaitu dari kata *administratie* (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi Tata Usaha adalah bagian kecil kegiatan daripada Administrasi yang akan dipelajari (Handayani, 2016: 2). Sedangkan Administrasi dalam arti sempit menurut Ulbert menyatakan pengertian administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain (Silalahi, 2013: 5). Berdasarkan definisi diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha

Administrasi dalam arti luas menurut Siagian dalam Ulbert Silalahi (2013:9) dalam menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu

bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Silalahi (2013: 11) adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi tersebut administrasi mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut, artinya kegiatan administrasi terjadi jika dua orang atau lebih melakukan kerjasama.
3. Adanya pembagian tugas.
4. Adanya kegiatan/proses/usaha.
5. Adanya tujuan yang dicapai, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Menurut Syafiie (2013: 4), secara etimologis kata pemerintahan berasal

dari kata:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang merintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan dan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

3. Setelah di tambah lagi akhiran an menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian (2019:4) administrasi pemerintahan adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara melalui penerapan prinsip-prinsip administrasi secara efektif dan efisien.

Sementara itu The Liang Gie (2018:12) mendefinisikan administrasi pemerintahan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat melalui sistem administrasi yang terorganisir.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2020:27) administrasi pemerintahan merupakan alat penting negara dalam mencapai tujuan nasional melalui kebijakan publik, pelayanan negara, serta pengelolaan administrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

2.1.3 Teori Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain legal framework yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap legal basis pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara / UUKN), Undang-Undang No.

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara / UUPN, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Kuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Pemahaman terhadap hukum keuangan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi yang dianut oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan

terdapat perumusan musan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan dipergunakan untuk yang merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa

uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Warsito (Dalam Damang, 2011: 1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Adapun menurut Herlina Rahman dalam Damang (2011: 11), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah atas jasa atau layanan yang diberikan, sedangkan retribusi bermotor di Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu jenis retribusi daerah spesifik yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, seperti retribusi parkir di tepi jalan. Contoh lain retribusi daerah mencakup retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, pasar, dan izin bangunan.

Retribusi Daerah (Kuansing), Iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan Membiayai pembangunan dan operasional layanan publik yang dinikmati langsung oleh masyarakat.

Contoh di Kuantan Singingi Selain retribusi parkir, pemerintah daerah dapat memungut retribusi untuk jenis layanan lainnya sesuai peraturan daerah setempat. Retribusi Bermotor (Kuansing) Merupakan bagian dari retribusi daerah yang secara khusus dikenakan untuk layanan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Contoh spesifik retribusi Parkir di Tepi Jalan: Ini adalah contoh utama retribusi bermotor, yaitu iuran yang dibayarkan oleh pengendara saat memarkirkan kendaraan di tempat yang ditentukan.

Pajak Kendaraan Bermotor, Perlu dibedakan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib ke kas daerah yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan, sementara retribusi parkir dibayarkan setiap kali menggunakan jasa parkir.

Menurut Munawir dalam Adi Sasmita (2011:85) merumuskan, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran ini. secara

Sedangkan menurut Darwin (2010:55), retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebahagian biaya pelayanannya. Selanjutnya menurut Marihot (2010:5), retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk

kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Kemudian menurut Ahmad Yani dalam Adisasmita (2011:86), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Restribusi Daerah Menurut Windhu (2018: 186-191) restribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu

penduduk sementara, kartu indentitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.

- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
- k. Retribusi pengelolaan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
- l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu,

kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

- 1) Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
 - c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- 2) Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.

- d. Relevan dengan objek penelitian

Penelitian membahas pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sehingga teori retribusi diperlukan untuk menjelaskan konsep dan mekanismenya.

- e. Menjadi dasar memahami fungsi retribusi

Teori ini membantu menjelaskan peran retribusi sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).

- f. Sebagai acuan analisis efektivitas

Dengan teori retribusi. Peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan pemungutan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan.

G. Memperjelas hubungan pelayanan dan pembayaran

Retribusi muncul karena adanya jasa pelayanan pemerintah, sehingga teori ini penting untuk menjelaskan hubungan tersebut.

2.1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan Pengujian Kendaraan adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap orang dan atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Untuk pengertian dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Adapun subjek dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi kendaraan bermotor di Indonesia umumnya merujuk pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (uji KIR), yaitu pungutan daerah atas layanan pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor wajib uji. Ini berbeda

dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan itu sendiri.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji (seperti angkutan umum atau kendaraan niaga) dan menikmati layanan jasa pengujian dari pemerintah daerah.

Dasar Hukum: Pungutan ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Kebijakan Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan bebas biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) di beberapa daerah. Hal ini berarti layanan pengujian tetap wajib dilakukan, namun biaya retribusinya ditiadakan.

Tujuan: Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi (sebelum dihapuskan) adalah untuk mengganti biaya penyediaan jasa, mengendalikan permintaan, serta memperluas atau meningkatkan pelayanan. Biaya tersebut mencakup penerbitan dokumen laik jalan, pengawasan, penegakan hukum, dan penatausahaan.

Penting untuk membedakan retribusi ini dengan PKB, yang merupakan pungutan berbeda:

Aspek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Definisi Pungutan atas pelayanan pengujian kelaikan jalan

kendaraan bermotor. Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sifat Terkait langsung dengan imbalan jasa (pelayanan pengujian).

Pungutan bersifat memaksa dan tidak ada imbalan jasa langsung yang dirasakan individu.

Pengelolaan Dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan. Dikelola di kantor bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Status Biaya Saat ini, biaya retribusi telah dibebaskan di beberapa daerah berdasarkan UU No. 1/2022. Masih berlaku dan wajib dibayar setiap tahun atau lima tahun. Meskipun retribusi uji KIR kini bebas biaya di beberapa tempat, pemilik kendaraan wajib uji tetap harus mematuhi jadwal pengujian untuk memastikan keamanan dan kelaikan jalan kendaraan mereka.

Retribusi yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia tidak banyak jenisnya dan spesifik pada pelayanan tertentu. Jenis yang paling utama dan relevan adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR). Namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan regulasi terbaru di Indonesia, retribusi ini kini sudah banyak yang dihapus atau dibebaskan biayanya oleh pemerintah daerah mengacu pada:

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

Kedua regulasi ini mengamankan penghapusan sejumlah jenis retribusi, termasuk retribusi pengujian kendaraan bermotor (uji KIR). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghilangkan pungutan yang dinilai menghambat.

Dengan demikian, pungutan yang "banyak" terkait kendaraan bermotor justru merujuk pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola Samsat, bukan retribusi. PKB ini wajib dibayar tahunan atau lima tahunan dan besarnya tergantung pada jenis, tahun, dan nilai jual kendaraan.

Kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang digerakkan oleh mesin dan biasanya berjalan di darat, meskipun definisi luasnya juga mencakup kendaraan yang berjalan di air, di udara, atau di rel. Di Indonesia, istilah "kendaraan bermotor" sering kali merujuk pada: Sepeda Motor: Kendaraan roda dua yang paling umum digunakan. Mobil Penumpang Kendaraan roda empat atau lebih untuk mengangkut orang. Mobil Barang/Truk Kendaraan untuk mengangkut barang. Bus Kendaraan besar untuk mengangkut banyak penumpang. Aspek Penting Terkait Kendaraan Bermotor di Indonesia

Ada beberapa aspek hukum dan administrasi yang melekat pada kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor di Indonesia:

a. Surat-Surat Kepemilikan

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan): Dokumen wajib yang berisi identitas pemilik, data kendaraan, dan masa berlaku kendaraan. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dokumen kepemilikan utama yang berfungsi seperti "akta kelahiran" kendaraan.

b. Pajak dan Retribusi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan di kantor Samsat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Biaya yang dikenakan saat terjadi perubahan kepemilikan (misalnya, saat membeli mobil bekas). Retribusi Uji KIR (untuk kendaraan niaga) Biaya pengujian kelaikan jalan yang kini di banyak daerah sudah dihapuskan atau dibebaskan biayanya.

c. Regulasi dan Keselamatan

SIM (Surat Izin Mengemudi) Wajib dimiliki oleh setiap pengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai (SIM A, C, B1, dll.). Kelaikan Jalan: Kendaraan harus memenuhi standar teknis dan laik jalan, termasuk memiliki kelengkapan wajib seperti spion, lampu, klakson, dan sabuk pengaman. Kendaraan bermotor memegang peran vital dalam mobilitas masyarakat Indonesia, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun angkutan umum.

Menurut Mahmudi (2016; 143) Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan target mengacu pada sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai sesuai dengan rencana. Dalam konteks pengukuran kinerja, hal ini sering kali diukur melalui rasio efektivitas, yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil (outcome) dari program dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini menekankan pada hasil akhir yang diharapkan, memastikan bahwa

program atau kegiatan yang dilakukan relevan dan berhasil mencapai sasaran spesifik yang telah direncanakan.

- b. Ketepatan Waktu, adalah salah satu indikator kinerja karyawan atau organisasi yang fundamental. Mahmudi (2016; 143) mendefinisikan ketepatan waktu sebagai sejauh mana suatu aktivitas dapat diselesaikan atau hasil dapat dicapai pada waktu yang paling ideal atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indikator ini penting, baik dalam kaitannya dengan koordinasi (sinkronisasi) dengan hasil atau kegiatan lain, maupun dalam upaya memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas selanjutnya. Hal ini tidak hanya mengukur kecepatan, tetapi juga kedisiplinan terhadap jadwal yang telah disepakati atau diatur.
- c. Indikator dampak adalah bagian dari kerangka pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur konsekuensi akhir atau hasil jangka panjang dari suatu program atau kegiatan. Menurut Mahmudi (2016:143), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu organisasi atau program dikatakan semakin efektif jika kontribusi atau output terhadap pencapaian tujuan semakin besar. Indikator dampak berfokus pada apakah tujuan yang lebih luas dan telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai, dan bukan hanya sekadar melihat hasil langsung (output) atau biaya yang dikeluarkan.

- d. Menurut Mahmudi Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran(ouput) dengan tujuan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- e. Menurut Richard M.Steers Efektivitas adalah sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat dan optimal.
- f. Menurut H.Emerson Efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.1.7 Teori Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2016:5) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Hardiyansyah (2018:17) pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui aktivitas penyedia layanan yang dapat memberikan kepuasan dan nilai manfaat bagi yang dilayani.

Menurut Moenir (2019:26) pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundangundangan.

Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lovelock (2011:15) pelayanan publik adalah aktivitas ekonomi yang outputnya bukan berbentuk barang fisik, melainkan berupa manfaat, kemudahan, dan pengalaman yang diterima pengguna layanan.

Menurut Dwiyanto (2015:36) pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Menurut Denhardt & Denhardt (2016:22) pelayanan publik bukan hanya tentang efisiensi birokrasi, tetapi tentang bagaimana pemerintah melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan dengan mengutamakan nilai demokrasi dan kepentingan publik.

Menurut Zeithaml & Bitner (2013:4) pelayanan publik adalah kegiatan interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu secara profesional.

Menurut Pasolong (2017:128) pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Menurut Keban (2018:59) pelayanan publik adalah fungsi utama pemerintahan yang ditujukan untuk memberikan akses dan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Kotler & Keller (2016:46) pelayanan adalah proses penyampaian nilai kepada penerima layanan melalui sistem yang memberikan kepuasan dan kepercayaan.

Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian, jenis (paradigma), dan ciri-ciri pelayanan publik yang ideal:

1. Secara singkat, teori pelayanan publik adalah studi tentang bagaimana layanan publik diselenggarakan. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan-

pertanyaan mendasar seperti Apa peran pemerintah dalam menyediakan layanan? Nilai-nilai apa yang harus diutamakan (misalnya, efisiensi versus keadilan)? Bagaimana interaksi antara penyedia layanan (birokrat) dan penerima layanan (warga)?

Dasar hukum di Indonesia, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Jenis-Jenis (Paradigma) Teori Pelayanan Publik

Jenis teori pelayanan publik dapat dikelompokkan ke dalam tiga paradigma utama yang berkembang seiring waktu

a) Model Birokrasi Klasik (Administrasi Publik Tradisional)

Tokoh Utama: Max Weber.

Fokus Efisiensi, rasionalitas, dan kepatuhan pada aturan formal.

Warga Dianggap Sebagai Klien atau Subjek.

Karakteristik Struktur hierarkis yang kaku, pembagian kerja yang jelas, dan operasional yang impersonal (tidak memihak). Tujuannya adalah stabilitas dan prediktabilitas.

b) New Public Management (NPM)

Fokus Menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan pasar ke sektor publik.

Warga Dianggap Sebagai Konsumen atau Pelanggan.

Karakteristik: Orientasi pada hasil (output), kompetisi (melalui privatisasi atau outsourcing), efisiensi biaya, dan manajemen kinerja. Tujuannya adalah "nilai uang" (value for money).

c) New Public Service (NPS) dan Governance

Fokus: Mengembalikan peran fundamental pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang berkolaborasi.

Warga Dianggap Sebagai Warga Negara (Citizens).

Karakteristik: Fokus pada partisipasi publik, kolaborasi jaringan (governance), akuntabilitas yang luas, dan pembangunan kepercayaan publik. Tujuannya adalah melayani, bukan sekadar mengarahkan atau mencari keuntungan.

3. Ciri-ciri Pelayanan Publik yang Ideal

Menurut berbagai ahli dan regulasi, pelayanan publik yang ideal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Ciri-ciri Penjelasan

a) Transparansi Prosedur, biaya, dan waktu pelayanan diin

formasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas Penyelenggara layanan (pemerintah) dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap layanan yang diberikan.

b) Responsivitas

Cepat tanggap terhadap kebutuhan, keluhan, dan masukan dari masyarakat.

c) Keadilan/Ekuitas

Layanan diberikan secara adil dan merata kepada semua warga negara tanpa diskriminasi suku, agama, ras, atau status sosial.

d) Efisiensi & Efektivitas

Pelayanan diselenggarakan dengan biaya dan waktu yang wajar (tidak berbelit-belit) serta mencapai sasaran yang diinginkan.

e) Aksesibilitas

Lokasi dan fasilitas pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

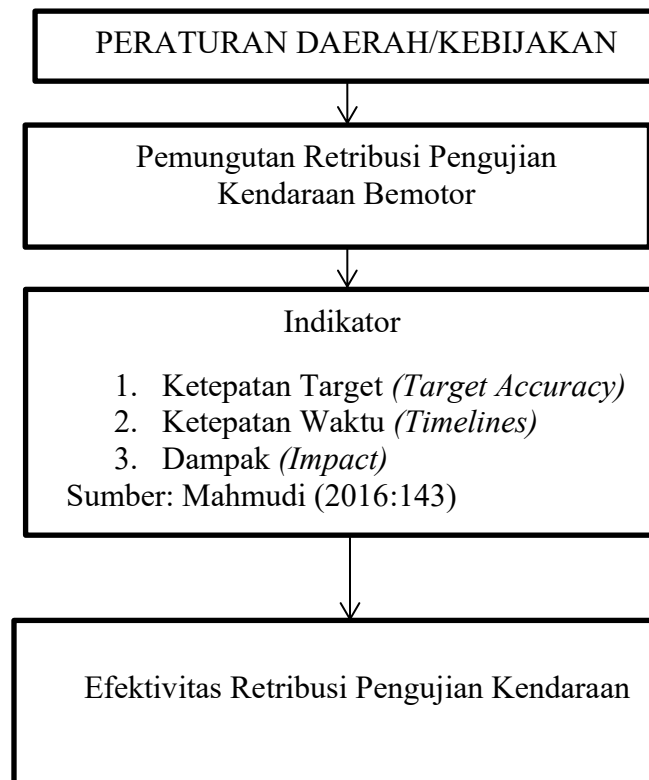
f) Kualitas

Layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memuaskan pengguna layanan.

Secara ringkas, teori pelayanan publik terus berkembang dari fokus yang kaku pada aturan menjadi fokus yang lebih dinamis pada hasil, dan akhirnya fokus pada kolaborasi dan kepuasan warga negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi penulis tahun 2026

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut.

diduga sementara bahwa pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kabupaten kuantan singingi belum efektif.

2.4 Defenisi Operasional

1.4.1 Ketetapan Target

Ketepatan target adalah tingkat kesesuaian antara target pendapatan retribusi dengan realisasi pendapatan yang diperoleh, serta kesesuaian target dengan potensi wajib retribusi.

1.4.2 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah sejauh mana proses pemungutan retribusi dan pelayanan uji kendaraan dilaksanakan sesuai jadwal, tidak mengalami keterlambatan, serta berjalan dalam waktu pelayanan yang wajar.

1.4.3 Dampak

Dampak adalah pengaruh pemungutan retribusi terhadap masyarakat, terhadap kualitas pelayanan, dan terhadap pendapatan daerah.

1.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

Variable	Indikator	Sub-indikator
Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Ketepatan target	-Ketepatan target dengan tujuan - penepatan pendataan wajib KIR- konsistensi capaian target
	2. Ketepatan waktu	-ketepatan waktu pelayanan uji kendaraan-ketetapan jadwal pelayanan pengujian-kecepatan dan kualitas
	3. Dampak	-kepatuhan masyarakat-peningkatan keselamatan kendaraan dan pengguna jalan-manfaat retribusi

Sumber : modifikasi penelitian tahun 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam ini survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 7).

3.2 Informan

Informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleon, 2006: 90).

Adapun informan yang dimaksud adalah :

- a. Memahami proses pemungutan retribusi
- b. Terlibat langsung dalam kegiatan
- c. Memiliki informasi yang dibutuhkan
- d. Bersedia memberikan data

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data sampai informasi yang diperoleh sudah dianggap cukup (data jenuh)

1. Konsep Sampling Dalam Penelitian

Sampling adalah proses memilih sebagian orang atau objek dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sumber data penelitian. Sampel dipilih karena tidak semua populasi dapat diteliti secara

langsung. Dalam penelitian ini efektivitas pemungutan retribusi, sampling digunakan untuk memilih informan yang benar-benar mengetahui proses pemungutan retribusi. secara

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	Informan	Peran Dalam Proses	Jumlah
1.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi	Bertanggungjawab Atas Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, Termasuk Pengawasan Operasional Angkutan Umum.	1
2.	Kepada Seksi Keselamatan Dan Pengujian Pada Bidang Angkutan Dinas Kabupaten Kuantan Singingi	Berperan Dalam Penyelenggaraan Koordinasi,Fasilitas,Dan Memeriksa Hasil Pelaksanaan Tugas Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Dan Pengujian Kendaraan.	1
3.	Petugas Pelayanan Dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Melaksanakan Tugas Operasional Sehari-Hari,Termasuk Melayani Wajib Uji Dan Memungut Retribusi Sesuai Tarif Yang Berlaku (Berdasarkan Perbup No. 68 Tahun 2022).	1
4.	Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Orang Pribadi Atau Badan Hukum (Pemilik Kendaraan) Yang Wajib Membayar Retribusi Karena Memperoleh Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor.	7
	Jumlah		10

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan sumber data yaitu

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang memperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian melakukan fokus penelitian terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang membantu bupati dalam merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

2.6.1 Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan formal (Gunawan, 2015: 160).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada informan penelitian. Menggali informasi secara mendalam, mengetahui proses pemungutan retribusi dan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan.

2.6.2 Observasi

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati (Gunawan, 2015:143).

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Melihat proses pelayanan dan pemungutan retribusi, mengetahui kondisi nyata dilapangan dan mengamati perilaku petugas dan wajib retribusi

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. (dalam Gunawan, 2015:177) data yang di kumpulkan laporan penerimaan retribusi, data target dan realisasi, peraturan terkait retribusi, dan struktur organisasi dan SOP

3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari alokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah analisa yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data alokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus dan pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya

3.7.2 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016: 247).

3.7.3 Penyajian Data

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016:249)

3.7.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Penarikan Kesimpulan dilakukan

dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan.

Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 2 : Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																											
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul Proposal				X																								
2	Pembuatan Proposal					X	X																						
3	Bimbingan Proposal								X	X	X		X	X	X	X			X										
4	Seminar Proposal																												
5	Revisi Proposal																												
6	Pembuatan Skripsi																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Sidang Skiripsi																												
9	Revisi Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swastantra 1 Riau tanggal 1 September 1958 No. 250/22D/58. Salah satu Daerah Swastantra 1 Riau adalah Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tahun 1963, selanjutnya perkembangan Tata Pemerintah lahirilah Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan mengatur rumah tangganya secara luas, pada tahun 1999 pemekaran oleh pemerintah sedang gencernya, Daerah Kabupaten Tingkat 11 ingin daerah tersebut. Dimekaran salah satunya Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indaragiri Hulu dan Kabuapten Kuantan Singingi. Berdasarkan Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Terwujudnya Sistem transportasi yang Andal dan Berkeselamatan dalam Menolong dan Menumbuh Kembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. Visi ini mempunyai makna Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkeselamatan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota di sesuaikan dengan perkembangan Sistem transportasi yang Andal dan

Berkeselamatan dalam Mendorong dan Menumbuh kembangkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem transportasi yang andal berarti pelayanan transportasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara reguler;
2. Terwujudnya sistem transportasi yang berkeselamatan berarti pelayanan transportasi dapat terselenggara dengan baik dan mampu menjamin keselamatan penumpang, pengendara, dan pengguna transportasi lainnya;
3. Mendorong dan menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat berarti bahwa pelayanan transportasi diharapkan mampu menjadi kekuatan pendorong dan pendukung pembangunan ekonomi wilayah terutama dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta potensi lainnya.
4. Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan tersebut, perlu kiranya dirumuskan Misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan dengan adanya Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak – pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan serta mengetahui peran dan program- programnya bahkan termasuk hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.
1. Adapun Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah:
Mewujudkan sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas;

2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan pengendalian transportasi yang terpadu;
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan;
4. Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisiensi. Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga, perlu ditetapkan dengan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan dalam usaha pencapaian Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Perhubungan mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

Pembentukan organisasi pemerintah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yaitu kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber kegit. Kemudian organisasi perangkat daerah tersebut dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 Dinas Perhubungan merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

4.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan ;
 - c. Seksi Pengujian Sarana.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, Membawakan:
 - a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Keselamatan
 - c. Seksi Pengembangan.

penunjang urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dibidang Perhubungan.
- b. Pengkoordinasian dibidang perhubungan.
- c. Pelaksanaan fasilitas dibidang perhubungan .
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan.
- f. Pembinaan dibidang perhubungan.
- g. Pengawasan dibidang perhubungan.
- h. Pengendalian dan monitoring dibidang perhubungan.
- i. Pengevaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

- a. Pengelolaan data.
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan.
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Perhubungan.

- d. Penyelenggaraan ketatausahaan.
- e. Pembinaan kepegawaian.
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana.
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga.
- h. Penyelenggaraan perjalanan dinas.
- i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan.
- j. Penyelenggaraan keprotokoleran.
- k. Pengelolaan keuangan.
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawakan:

a. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan Bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokoleran. Kepala sub bagian umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan
- 2) Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana
- 3) Penyiapan bahan pengelolaan serta saran dan prasarana
- 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga

- 5) Penyiapan bahan penyelenggaraan Perjalanan Dinas
- 6) Penyiapan bahan penyelenggaraan Kehumasan
- 7) Penyiapan bahan penyelenggaraan Keprotokolan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program;

Sub Bagian program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan Bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusutan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala sub bagian program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data
- 2) Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data
- 3) Penyiapan bahan penyajian data
- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran
- 5) Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan
- 6) Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan
- 7) Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
- 8) Penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian keuangan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

funksinya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang lalu lintas dan angkutan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:

a. Seksi Lalu Lintas

Seksi lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lalu

lintas. Kepala seksi lalu lintas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lalu lintas;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan lalu lintas;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan lalu lintas;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan lalu lintas;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi lalu lintas;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program lalu lintas;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Angkutan

Seksi angkutan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi angkutan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, angkutan. Kepada seksi angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan angkutan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan angkutan;

5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan angkutan;

6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi angkutan;

7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program angkutan;

8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c. Seksi Pengujian Sarana;

Seksi pengujian sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi pengujian sarana mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggara kegiatan pengujian sarana. Kepala Seksi pengujian sarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengujian sarana;

2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengujian sarana;

3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengujian sarana;

4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengujian sarana;

5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan pengujian sarana;

6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengujian sarana;

7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengujian sarana;

8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang Prasarana dan Keselamatan.

Bidang prasarana dan keselamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang prasarana dan keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang prasarana dan keselamatan. Kepala Bidang prasarana dan keselamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu prasarana dan keselamatan.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang prasana dan keselamatan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang lalu prasana dan keselamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan keselamatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang prasarana dan keselamatan, membawakan:

- a. Seksi prasarana

Seksi prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi prasarana mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

prasarana. Kepala Seksi prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan prasarana;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis prasarana;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan prasarana;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan prasarana;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi prasarana;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program prasarana;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Keselamatan;

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi keselamatan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan keselamatan. Kepala Seksi keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan keselamatan;
- 3) Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan teknis keselamatan;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan keselamatan;

- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan keselamatan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi keselamatan;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program keselamatan;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c. Seksi Pengujian Pengembangan;

Seksi pengembangan sarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Seksi pengembangan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan. Kepala seks pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan pengembangan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasa, evaluasi pengembangan;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4.3 Aktivitas Organisasi

Aktivitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia
2. Peningkatan fasilitas lalu lintas jalan
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
4. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sungai
5. Pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan
6. Pembangunan sarana dan fasilitas LLAJ
7. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
8. Peningkatan pelayanan angkutan umum
9. Perhubungan sarana dan prasarana perhubungan
10. Pengendalian dan pengamanan lalulintas
11. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
12. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 secara umum berada pada kategori baik.

6.2 Saran

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan uji kendaraan secara berkala agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam uji KIR semakin meningkat.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pendataan kendaraan wajib uji KIR sehingga seluruh kendaraan yang wajib uji dapat terdata dengan baik dan pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar masyarakat merasa lebih nyaman serta mengurangi keterlambatan akibat antrean pelayanan.

4. masyarakat pemilik kendaraan diharapkan lebih disiplin dalam melakukan uji kendaraan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta melengkapi administrasi agar proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- .Mahmudi 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. berisi konsep efektivitas, efisiensi, indikator kinerja, dan evaluasi.
- Adi Sasmita, R. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. New York: John Wiley & Sons.
- Damang, D. 2011. *Pendapatan Asli Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. 2016. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Dimock, M. E., & Dimock, G. O. 1978. *Public Administration*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dwivedi, O. P. 2019. *Public Administration: Concepts and Theories*. New Delhi: Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gabriella, Suastari. 2014. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Handyaningrat, S. 2016. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T Hani. 2011. *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta. BPEE.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Henry, N. 2017. *Public Administration and Public Affairs*. New York: Routledge.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Y. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Y. T. 2018. *Manajemen Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Keller, K. L. 2016. *Marketing Management*. New Jersey: Pearson Education.
- Lovelock, C. 2011. *Services Marketing*. New Jersey: Pearson Education.

- Mahmudi (dalam berbagai sumber referensi, seperti tahun 2009, 2010, atau 2019) menyatakan bahwa efektivitas diukur menggunakan rasio sederhana.
- Mahmudi 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. membahas kinerja, akuntabilitas, dan indikator keuangan.*
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2009 (2010, 2015, 2019). *Manajemen keuangan daerah. Jakarta. Erlangga (UII Pres Yogyakarta, tergantung tahun dan edisi buku yang digunakan.*
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi ke-3).* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marihot, P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moenir, H. A. S. 2019. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. 2019. *Teori Administrasi Publik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. 2020. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamuji. 2004. *Administrasi Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, H. 2008. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. 1960. *Public Administration.* New York: Ronald Press.
- Rahman, H. 2005. *Pendapatan Asli Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.* Bandung: Refika Aditama.
- Shafritz, J. M., & Russell, E. W. 2019. *Introducing Public Administration.* New York: Routledge.
- Siagian, S. P. 2019. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. 2013. *Studi Administrasi Publik.* Bandung: Refika Aditama.

- Sinambela, L. P. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. 2013. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 2018. *Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Waldo, D. 2020. *The Administrative State*. New York: Routledge.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Windhu, P. 2018. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. 2013. *Services Marketing*. New York: McGraw-Hill.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Undang-undang

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.